



REVIU KE 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No. 158 Salido

Telp/Fax: 0756-465215/465216

Website: www.pn-painan.go.id

Email: painan_pn@yahoo.co.id



PENETAPAN REVIU IKU



PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Nomor : W3.U9/01/KP.04.04/XII/2018

T E N T A N G

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26 November 2018 hal Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2018 ;
9. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3.U/2023/RPA/XII/2018 hal Penyampaian dokumen SAKIP Tahun 2018/2019 dan Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2018 ;

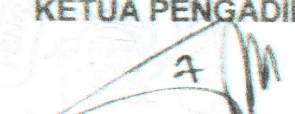
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II;
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI;
- Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 07 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,


FAUZI ISRA, SH., MH.



TIM PENYUSUN REVIU IKU



PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Nomor : W3.U9/02/KP.04.04/XII/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa untuk meriviu Indikator Kinerja Utama perlu membentuk Tim Penyusun reviu Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2018;**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 07 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II, *ns*



FAUZI ISRA, SH., MH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di – Padang;
3. Para Hakim di Lingkungan Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
4. Panitera Pengadilan Negeri Painan kelas II;
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II
 Nomor : W3.U9/ /KP.04.04/XII/2018
 Tanggal : 07 Desember 2018
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1	2	3	4	5	6
1	FAUZI ISRA, SH.,MH NIP. 19710101 199303 1 005	Pembina (IV/a)	Ketua	Pelindung / Penanggung Jawab	
2	MUHAMMAD HIBRIAN, SH. NIP. 19780914 200312 1 002	Penata Tk. 1 (III/d)	Hakim	Ketua	
3	DESMINA SIMAMORA, SH. NIP.19720120 199203 2 001	Penata TK 1 (III/d)	Sekretaris	Koordinator Adm Umum / Keseekretariatan	
4	GUSMANIDA, SH NIP. 19620816 198203 2 003	Penata Tk 1 (III/d)	Panitera	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	
5	DIMAS MARESKA, SH NIP. 19830310 200604 1 003	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kasubag Perencanaan , TI dan Pelaporan	Sekretaris	
6	BAITUL ARSYAH M., SH., MH. NIP. 19740402 199303 1 001	Penata Tk. 1 (III/d)	Panmud Perdata	Anggota	
7	ALFIRDAUS, SH., MH. NIP. 19600220 198302 1 001	Penata Tk 1 (III/d)	Panmud Pidana	Anggota	
8	HAVIZA M., SH. NIP. 19710312 199303 2 001	Penata Tk 1 (III/d)	Panmud Hukum	Anggota	
9	JAMARILIS NIP.19601231 198503 1 020	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 07 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II, *me*


 FAUZI ISRA, SH., MH



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU KE-3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang kelling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Painan

Tanggal Desember 2018

WY KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



FAUZI ISRA, SH., MH.